

PENERAPAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG SENJATA TAJAM DALAM PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGUNAKAN SENJATA TAJAM DALAM PERKARA KEJAKSAAN KOTA SUKABUMI

Aulia Puspita^{1*}, Haidan Angga Kusumah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

[1auliapuspita018@ummi.ac.id](mailto:auliapuspita018@ummi.ac.id) [2haidan@ummi.ac.id](mailto:haidan@ummi.ac.id)

ABSTRACT

Maltreatment is a form of violence that physically or mentally injures the victim. The method used in the research is descriptive method with qualitative approach through field research. This study aims to determine the considerations of the public prosecutor in determining the charges for the crime of persecution using sharp weapons and to determine the implications of the public prosecutor's considerations in prosecuting the crime of persecution using sharp weapons in the Sukabumi City Prosecutor's Office case No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021. The type of legal research conducted is normative juridical, namely legal research conducted based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This research was conducted in Sukabumi City Prosecutor's Office and Sukabumi District Prosecutor's Office. Data collection techniques in this research are observation, interview, documentation and literature study. The results showed that in determining criminal charges, public prosecutors used the dominus litis principle and the principle of public prosecutors to prosecute crimes and research showed that although there were differences in views between public prosecutors in criminal trials, the differences ultimately determined the judge to impose a verdict.

Keywords: Prosecution; Sharp Weapons; Crime; Maltreatment.

ABSTRAK

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang melukai fisik atau mental korban. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui *field research*. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pertimbangan penuntut umum menentukan tuntutan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan mengetahui implikasi dari pertimbangan penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dalam perkara Kejaksaan Kota Sukabumi No. No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di kejaksaan Kota Sukabumi dan Kejaksaan Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan dalam menentukan tuntutan pidana, penuntut umum menggunakan asas dominus litis dan asas penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan serta penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan pandangan antara penuntut umum dalam persidangan tindak pidana, namun perbedaan itulah yang akhirnya menentukan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Kata kunci : Penuntutan; Senjata Tajam; Tindak Pidana; Penganiayaan

PENDAHULUAN

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara menyerang orang lain menggunakan senjata atau tidak yang mengakibatkan luka ringan atau luka berat bahkan pada beberapa kasus penganiayaan hingga korban meninggal. Menurut Nandang Sambas dan Dian Andriasari dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi Perspektif hukum pidana* menyebutkan bahwa dalam hukum pidana menyebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan seseorang yang mana perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku dan dapat dihukum berdasarkan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang.¹

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan dikategorikan berdasarkan dampak yang timbul pada korban. Penganiayaan diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu ringan dan berat. Penganiayaan ringan merujuk pada kasus di mana korban mengalami luka atau penyakit akibat penganiayaan yang tidak secara signifikan mengganggu kemampuan korban untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam situasi ini, luka yang diderita korban tidak sampai menghalangi aktivitas rutin mereka. Sebaliknya, penganiayaan berat adalah kasus di mana korban mengalami luka-luka yang parah, yang secara signifikan menghambat kemampuan korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini juga termasuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan sangat serius, sehingga mengategorikannya sebagai penganiayaan berat yang membutuhkan penanganan hukum yang lebih berat.

Penganiayaan yang dilakukan pelaku tidak mungkin terjadi tanpa sebab, melainkan selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Tindakan penganiayaan tersebut seperti pergaulan yang tidak sehat yang membawa kepada kenalan, premanisme, pengaruh lingkungan keluarga yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial akibat kesenjangan sosial atau ketidakharmonisan keluarga, bahkan pada beberapa kasus seseorang berniat dengan sengaja melakukan penganiayaan pada orang lain disebabkan dendam, perasaan dikhianati, merasa direndahkan. Tetapi selain Tindakan penganiayaan tersebut bersumber dari dirinya sendiri tanpa ada sangkut paut dengan korbannya, Tindakan penganiayaan juga dapat terjadi karena adanya perdebatan atau perkelahian yang dalam kasus seperti itu korban juga itu berperan dalam timbulnya tindak pidana penganiayaan.²

Sehingga tindakan penganiayaan umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba dan selalu melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku. Ada berbagai alasan dan kondisi yang dapat memicu penganiayaan, dan pemahaman tentang hal ini penting untuk mendalami akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Pertama, faktor-faktor sosial seperti pergaulan yang tidak sehat atau pengaruh lingkungan keluarga memainkan peran besar dalam terjadinya penganiayaan. Misalnya, lingkungan yang penuh dengan premanisme atau ketidakharmonisan keluarga dapat menciptakan kondisi yang memicu kecemburuan sosial atau rasa ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat mendorong seseorang untuk melakukan penganiayaan. Kedua, perasaan pribadi seperti dendam, rasa dikhianati, atau merasa direndahkan juga dapat menjadi penyebab langsung tindakan penganiayaan. Ketika seseorang merasa tersakiti atau direndahkan, ada kemungkinan mereka akan merespons dengan melakukan penganiayaan sebagai bentuk pembalasan atau pelepasan emosi. Ketiga, penting

untuk diingat bahwa dalam beberapa kasus, tindakan penganiayaan tidak sepenuhnya bersumber dari pelaku. Ada situasi di mana konflik atau perkelahian yang awalnya mungkin melibatkan kedua belah pihak dapat berkembang menjadi tindak penganiayaan. Dalam kasus semacam ini, korban juga mungkin berperan dalam timbulnya tindak pidana tersebut. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penganiayaan penting untuk penanganan yang efektif, baik dalam konteks pencegahan maupun penegakan hukum.

Kasus penganiayaan merupakan tindak pidana yang melukai fisik seseorang, dalam proses penganiayaannya selain menggunakan tangan dan kakinya untuk melukai korban tetapi terkadang pelaku juga melukai korban menggunakan senjata tajam. Hukum pidana mengatur tentang senjata tajam dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata tajam.

Pengertian senjata tajam tidak dijelaskan secara pasti yang dimaksud dengan senjata tajam tetapi pengertian tersebut terdapat dalam Undang-Undang lain yang pada Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang Ajaib.”³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa senjata tajam merupakan senjata yang dalam kategori ini dalam melukai dan hanya dapat dimiliki dengan maksud tertentu yang pada Pasal ini sebagai alat dalam pekerjaan atau kepentingan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut negara menerapkan Undang-Undang yang mengatur penggunaan senjata tajam termasuk dalam penyalahgunaan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata tajam:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).⁴

Berdasarkan pada pasal tersebut tidak disebutkan secara spesifik senjata tajam hanya menyebutkan jenis senjata tajamnya. Penyalahgunaan senjata tajam harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan sebagai barang bukti jika memang dalam tindak pidana

tersebut terdapat unsur menggunakan senjata tajam.

Dalam memutuskan penjatuhan hukuman, hakim mempertimbangkan berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan. Jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan pada sidang pertama yang berisi pasal-pasal yang didakwakan tanpa disertai dengan tuntutan. Setelah proses pembuktian, jaksa penuntut umum akan memberikan tuntutan hukum kepada terdakwa.⁵

Penuntutan ini di bagi menjadi dua yaitu prapenuntutan dan penuntutan. Prapenuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan (pasal 109 dan pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.⁶

Tingkat prapenuntutan, yaitu antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.⁷

Pada tahap penuntutan, penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum merupakan perwujudan dari kewenangan melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum yang hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari sistem Eropa Kontinental sehingga dikatakan bahwa Penuntut Umum adalah pemegang fungsi pengendali perkara (*dominus litis*).

Penuntutan dalam sistem hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua tahap utama: prapenuntutan dan penuntutan. Tahap prapenuntutan, meskipun tidak diatur dalam bab tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berperan krusial sebagai bagian dari proses penyidikan dan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 138 KUHAP. Pada tahap ini, jaksa memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Jaksa kemudian memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas tersebut jika diperlukan, guna memastikan bahwa berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan sudah lengkap dan layak.

Setelah tahap prapenuntutan, proses berlanjut ke tahap penuntutan, di mana Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Pada tahap ini, Penuntut Umum memiliki kewenangan eksklusif untuk menuntut semua tindak pidana di bawah Peradilan Umum, sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam konteks ini, Penuntut Umum berfungsi sebagai "*dominus litis*," yaitu pemegang kekuasaan utama dalam pengendalian proses perkara, memastikan bahwa kasus tersebut diadili dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemahaman tentang kedua tahap ini sangat penting

untuk memastikan bahwa proses hukum pidana berjalan dengan efektif dan adil.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa disebutkan “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”⁸ Pada Pasal 1 ayat (4) Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”⁹ Pada asas oportunitas menyebutkan bahwa wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umum, artinya bahwa orang lain atau badan lain tidak berwenang untuk itu.¹⁰

Mekanisme lebih lanjut tentang ppidanaan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidananya dan diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan berat ringannya pidana yang harus dijalanakan oleh terpidana manakala terbukti sah dan meyakinkan serta dijatuhkan putusan ppidanaan yang sudah berkekuatan hukum pasti.

Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang terdapat dalam surat tuntutan Kejaksaan Kota Sukabumi No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.¹¹

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bahwa pada kronologinya terdakwa menggunakan senjata tajam dalam proses penganiayaannya tetapi dalam persidangan penuntut umum tidak mencantumkan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam. Penuntut umum hanya menuntut terdakwa sebagai tindak pidana penganiayaan tanpa mempertimbangkan senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa.

Peran jaksa sebagai penuntut umum dan yang menjadi satu-satunya pihak yang dapat menuntut terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, jaksa memiliki peran penting dan perlunya pertimbangan yang tepat untuk menuntut seseorang melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 tidak menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam tetapi hanya menerapkan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan padahal dalam BAP terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa memang menggunakan senjata tajam jenis samurai untuk menganiaya korban, kemudian pada pembuktiannya di persidangan memang terbukti senjata tajam tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Adanya pasal penyalahgunaan senjata tajam yang tidak dicantumkan dalam tuntutan yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Kota Sukabumi dan Kejaksaan Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

HASIL & PEMBAHASAN

Pertimbangan Penuntut Umum dalam Penuntutan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan menggunakan Senjata Tajam dalam Perkara Kejaksaan Kota Sukabumi

Penuntut umum merupakan jaksa yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, Penuntutan merupakan kewenangan yang dimiliki penuntut umum sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki penuntut umum berbatasan dengan asas keadilan dalam penuntutan. Sehingga setiap penuntutan yang diberikan kepada terdakwa harus adil sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan dan diatur menurut undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan asas dominus litis yang merupakan penuntut umum selaku pengendali perkara Penuntut umum merupakan wakil negara yang melaksanakan kekuasaan negara (bukan kekuasaan pemerintah) di bidang penuntutan dan sekaligus memiliki kepentingan yang nyata dalam proses peradilan pidana.¹² Suatu perkara dapat diadili dalam persidangan pidana merupakan tugas penuntut umum untuk memastikan perkara harus diadili dan dipertanggung jawabkan dalam persidangan pidana.

Penuntut umum sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman menerapkan juga asas penuntut umum dianggap tahu akan hukum yang merupakan turunan dari asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu akan hukum. Penuntut umum wajib mengetahui hukum yang akan diterapkannya. Apabila terjadi suatu kejahatan maka tidak ada alasan bagi penuntut umum menolak untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan tersebut dengan dalih tidak ada hukumnya karena dirinya dianggap tahu akan hukumnya. Oleh karena itu, layaknya *man behind the law*, penuntut umum wajib membuat surat tuntutan yang berkualitas yang dapat diterima hakim dan masyarakat.¹³ Penuntutan merupakan dipaparkan di depan hakim tersebut dianggap merupakan hasil analisis pidana yang sudah matang dan sesuai dengan undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa tersebut. Penyusunan tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa harus bersifat adil tanpa memihak pada siapapun dan apapun.

Tujuan penuntutan adalah untuk mewujudkan tujuan hakiki dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Baik dengan cara menuntut maupun tidak menuntut. Semua tindakan penuntutan harus didasari keadilan. Penuntut umum selaku pelaksanaan kekuasaan penuntutan memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Penuntut umum dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Undang-undang

secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab penuntut umum bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri pribadi.¹⁴

Sehingga penuntutan mewujudkan keadilan, yang merupakan esensi dari hukum itu sendiri. Baik melalui proses penuntutan maupun keputusan untuk tidak menuntut, tindakan penuntutan harus selalu didasarkan pada prinsip keadilan. Dalam konteks ini, Penuntut Umum memegang peranan kunci dalam proses penegakan hukum. Sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan, Penuntut Umum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Peran ini melibatkan tidak hanya pengambilan keputusan yang adil dan objektif dalam proses penuntutan tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Penuntut Umum harus mampu menyeimbangkan kepentingan hukum dan kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil, sehingga keputusan penuntutan atau tidak menuntut yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang hakiki. Undang-undang menegaskan bahwa tanggung jawab Penuntut Umum tidak semata-mata kepada negara atau bangsa, tetapi terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diri pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Penuntut Umum harus berpegang pada prinsip moral dan etika yang tinggi. Kewajiban ini menuntut Penuntut Umum untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan hal tersebut ditemukan dua kasus penuntutan terhadap tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penganiayaan senjata tajam yang ditemukan dalam perkara Kejaksaan Kota Sukabumi. Pada dua penuntutan tersebut ditemukan perbedaan pasal yang diberikan kepada terdakwa.

Tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam merupakan bentuk pelanggaran terhadap dua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang berbeda. Tindak pidana penganiayaan terdapat pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP yang seluruhnya berisi aturan tentang tindak pidana penganiayaan ringan, berat, berencana bahkan hingga menyebabkan kematian. Sedangkan senjata tajam merupakan suatu tindak pidana yang memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya yang termuat dalam Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam yang di dalamnya mengatur senjata tajam berupa senjata api, bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Berdasarkan undang-undang yang berlaku secara idealnya bahwa jika terjadi suatu tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, hal tersebut melanggar dua tindak pidana yang berbeda. Berdasarkan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam ditemukan kasus serupa pada perkara Kejaksaan Kota Sukabumi.

Penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam pada perkara Kejaksaan Kota Sukabumi No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) KUHP dan pada perkara Kejaksaan Kota Sukabumi No. PDM-07/M.2.13/Eku/02/2023 penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951
Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 menurut penulis merupakan pelanggaran dari tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam. Perkara dalam surat tuntutan No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 dalam tuntutannya pada perkara Kejaksaan Kota Sukabumi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan perkara tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata pada penuntutannya penuntut umum tidak menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, maka dengan itu peneliti melakukan wawancara dengan dua jaksa fungsional kejaksaan kota sukabumi dan satu jaksa fungsional kejaksaan kabupaten sukabumi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dicky Destrienko, S.H., M.H. selaku jaksa penuntut umum di kejaksaan kota sukabumi mengatakan bahwa para perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 sebagai penuntut umum narasumber sependapat dengan penuntut umum pada perkara tersebut. Menurut narasumber para peristiwa tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam tersebut hanya melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan walaupun pada peristiwanya terdakwa menggunakan senjata tajam. Menurut narasumber senjata tajam pada peristiwa tersebut bukan bentuk tidak pelanggaran tindak pidana tetapi senjata tajam tersebut hanya dianggap sebagai “sarana” penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Menurut narasumber, Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam menyatakan bahwa penyalahgunaan senjata tajam dianggap terjadi ketika seseorang

membawa senjata tajam selama perjalanan dan tertangkap oleh polisi, meskipun tidak ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam pandangan narasumber, membawa senjata tajam tanpa niat untuk melakukan tindakan tertentu tetap bisa dianggap sebagai penyalahgunaan senjata tajam.

Dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum pada perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 merupakan dakwaan tunggal, narasumber berpendapat bahwa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana penganiayaan senjata tajam lebih baik menggunakan dakwaan tunggal dengan alasan untuk menghindari tidak terbuktinya dakwaan lain yang pada perkara ini merupakan dakwaan pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Pada realitanya memang pada tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, dapat ditemukan penuntut umum yang menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif atau kumulatif dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Tetapi perbedaan tersebut tidak salah, menurut narasumber hal tersebut merupakan kebebasan menuntut oleh penuntut umum dan sebagai penuntut umum narasumber menghindari penuntutan yang tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga pada suatu perkara penuntut umum menuntut terdakwa pada pasal yang sudah diyakini oleh terdakwa dapat dibuktikan dipersidangan untuk menghindari lolosnya terdakwa dari penuntutan yang diberikan oleh penuntut umum.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Aji Sukartaji, S. H. selaku jaksa penuntut umum di kejaksaan kabupaten sukabumi Mengatakan bahwa mengatakan pada penuntutan dalam perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/202 merupakan penuntutan yang benar menurut narasumber karena tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam pada peristiwa seperti itu sebagai penuntut umum memang seharusnya penuntutan tersebut hanya menggunakan Pasal 351 ayat (1) tanpa harus menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Narasumber menyebutkan bahwa pada peristiwa tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam karena senjata tajam tersebut hanya digunakan sebagai sarana dalam proses penganiayaan.

Narasumber menyebutkan bahwa dalam banyak kasus penganiayaan ataupun tindak pidana lain yang pada pelaksanaannya pelaku menggunakan senjata tajam dalam tindak pidana tersebut tetapi menurutnya banyak penuntut umum yang pada kasus-kasus seperti itu tindak menuntut pelaku menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Sehingga jika pada tindak pidana menggunakan senjata tajam penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) dan/atau Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam menurut narasumber merupakan penuntutan yang kurang tepat.

Wawancara yang dilakukan penulis bersama fera Mila Mustika S. H., M. H., selaku jaksa penuntut umum di kejaksaan kota sukabumi mengatakan bahwa pada perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 merupakan perkara yang benar dan tidak ada permasalahan atas tuntutan di dalamnya karena senjata tajam yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana penganiayaannya tersebut hanya dianggap sebagai “sarana” bukan sebagai bentuk penyalahgunaan senjata tajam. Narasumber sebagai penuntut umum

memberikan kebebasan kepada penuntut umum lainnya jika pada peristiwa tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam seperti pada perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 tetapi dalam penuntutannya pasal yang digunakan selain pasal 351 (1) KUHP juga digunakan pasal pada Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para penuntut umum sebagai narasumber pada penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa para penuntut umum sepakat bahwa penuntutan dalam perkara ini telah sesuai, yaitu dengan menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan. Meskipun terdakwa menggunakan senjata tajam, senjata tersebut dianggap hanya sebagai sarana dalam tindakan penganiayaan dan tidak memenuhi syarat untuk dikenakan pasal dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menurut para narasumber, penggunaan senjata tajam dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam karena senjata tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain di luar penganiayaan. Oleh karena itu, penuntutan hanya berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dianggap lebih tepat dibandingkan dengan menerapkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Terdapat dalam berbagai kasus sering kali penuntut umum memilih untuk menuntut dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jika senjata tajam bukan sebagai sarana melainkan sebagai barang pen jagaan. Namun, untuk kasus penganiayaan, hal ini dianggap tidak diperlukan jika senjata tajam hanya digunakan sebagai alat dalam penganiayaan, sebagaimana dijelaskan oleh. Meskipun pada prinsipnya penuntut umum dapat memilih untuk menggunakan pasal-pasal lain dalam kasus penganiayaan dengan senjata tajam, dalam perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah memadai dan tidak ada masalah dengan penerapannya.

Secara keseluruhan, penuntutan dalam kasus ini dianggap telah sesuai dan tepat, dengan fokus pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tanpa perlu menambahkan pasal dari Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan para narasumber hanya menganggap senjata tajam pada perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 sebagai sarana saja.

Berdasarkan perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021 penulis menganalisa bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, yang mana menurut penulis penuntut umum seharusnya menuntut dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 sebagai bentuk pelanggaran terhadap dua tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana senjata tajam. Menurut penulis pada perkara tersebut dua pasal tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan.

Berdasarkan Surat Penuntutan No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, keterangan dari saksi-saksi serta keterangan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa terbukti menggunakan senjata tajam jenis samurai untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Barang bukti yang ada, yaitu satu bilah senjata tajam jenis samurai yang disita oleh kejaksaan, bersama dengan hasil visum yang menunjukkan adanya luka terbuka pada punggung korban akibat kekerasan tajam, mendukung klaim tersebut. Bukti-bukti ini seharusnya memperkuat argumen bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan menggunakan senjata tajam. Oleh

karena itu, dalam perkara dengan nomor PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, menurut penulis, terdakwa seharusnya dikenakan tuntutan atas tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, seharusnya penuntut umum dapat meyakini bahwa penuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah langkah yang tepat. Kedua pasal ini dapat dibuktikan dan memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, di mana telah terbukti bahwa terdakwa adalah seorang subjek hukum yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Selain itu, fakta bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis samurai, yang dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 termasuk dalam kategori senjata pemukul, penikam, atau penusuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, semakin memperkuat dasar hukum untuk menuntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi syarat sebagai pelanggaran terhadap kedua peraturan perundang-undangan yang disebutkan, sehingga penuntutan berdasarkan ketentuan tersebut merupakan langkah yang tepat dan sah secara hukum.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut, terdapat berbagai kategori pelanggaran terkait senjata tajam, termasuk tanpa hak memasukkan senjata tajam ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkannya, menguasai, membawa, memiliki persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata tajam dari Indonesia. Dalam konteks perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, di mana terdakwa terbukti menggunakan senjata tajam dalam tindakan penganiayaan yang dilakukannya, kata "mempergunakan" yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam sangat relevan dan memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dengan demikian, dalam perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, menurut penulis, penuntut umum sebaiknya tidak hanya menuntut berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, tetapi juga menyertakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Hal ini karena tindakan terdakwa yang menggunakan senjata tajam dalam penganiayaan secara langsung memenuhi unsur pelanggaran dalam undang-undang tersebut, dan dengan memasukkan kedua pasal tersebut dalam penuntutan, akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam proses hukum terhadap terdakwa. Terdapat peristiwa perkara yang sejenis seperti perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, penulis menemukan No. 60/Pid.B/2024/PN Skb merupakan perkara yang padauntutannya sama-sama hanya menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tanpa menggunakan Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam, padahal penganiayaan tersebut dalam pelaksanaannya terdakwa menggunakan senjata tajam untuk mengganiaya korban.

Berdasarkan Surat Penuntutan No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari terdakwa secara konsisten menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti menggunakan senjata tajam jenis samurai untuk melakukan

penganiayaan terhadap korban. Barang bukti yang ada, yaitu satu bilah senjata tajam jenis samurai yang disita dan disimpan di kejaksaan, serta hasil visum yang mengungkapkan adanya luka terbuka pada punggung korban akibat kekerasan tajam, semakin memperkuat argumen bahwa penganiayaan tersebut dilakukan menggunakan senjata tajam.

Bukti-bukti ini secara jelas mendukung kesimpulan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu, dalam perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, penulis berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dihadapkan pada tuntutan yang mencakup tidak hanya tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi juga tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Penerapan kedua pasal ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam menuntut terdakwa, mengingat bukti dan keterangan yang ada. Selain itu penulis juga menemukan perkara No. PDM/07/M.2.13/Eku.1/02/2023 dan No. 56/Pid.B/2024/PN Skb yang merupakan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam dan pada penuntutannya kedua perkara tersebut menggunakan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Walaupun terdapat perbedaan jenis dakwaan yang diberikan pada kedua kasus tersebut, pada perkara No. PDM/07/M.2.13/Eku.1/02/2023 dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum merupakan dakwaan kumulatif dan pada perkara No. 56/Pid.B/2024/PN Skb penuntut umum memberikan dakwaan alternatif.

Menurut penulis, kedua perkara yang disebutkan merupakan kasus yang relevan dan tepat untuk ditangani dengan memperhatikan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dalam proses penuntutannya. Meskipun terdapat perbedaan dalam jenis dakwaan yang diajukan, penuntut umum tetap konsisten dalam mempertimbangkan ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini penting karena meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim yang memutuskan perkara, keberadaan undang-undang tersebut dalam proses penuntutan menunjukkan komitmen penuntut umum dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, penuntut umum memberikan kontribusi signifikan terhadap penegakan hukum dalam kasus penganiayaan yang melibatkan senjata tajam. Langkah ini tidak hanya memastikan bahwa semua aspek hukum diperhitungkan secara menyeluruh tetapi juga memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, penuntut umum berperan penting dalam memastikan bahwa tindak pidana penganiayaan yang melibatkan senjata tajam ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum secara adil dan efektif. Penyalahgunaan senjata tajam pada perkara-perkara tersebut menurut penulis sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut, terdapat istilah "mempergunakan" yang termasuk dalam kategori bentuk penyalahgunaan senjata tajam. Dalam konteks ini, kata "mempergunakan" mencakup segala tindakan yang melibatkan pemakaian senjata tajam secara tidak sah atau tidak semestinya, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan penggunaan senjata tajam, penulis berpendapat bahwa penuntut umum seharusnya tidak hanya menuntut berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, tetapi juga harus menyertakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Penambahan pasal ini dalam tuntutan akan memperkuat dasar hukum dengan mengakomodasi unsur-unsur pelanggaran terkait penggunaan senjata tajam yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ini memastikan bahwa semua aspek pelanggaran hukum yang relevan dipertimbangkan secara menyeluruh, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang tindakan terdakwa, dan menjamin penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara ini, penuntut umum dapat memberikan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan konsisten dalam kasus tersebut. Perbedaan pandangan di antara para penuntut umum terkait penerapan suatu peraturan menyebabkan adanya variasi dalam tuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana penganiayaan yang melibatkan senjata tajam di Kejaksaan Kota Sukabumi. Ketidakharmonisan dalam penerapan peraturan ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum, sehingga tidak ada acuan yang jelas mengenai mana yang benar dan tidak. Padahal, kepastian hukum sangat penting karena merupakan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang semestinya.

Sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang eksklusif dalam penuntutan, penuntut umum harus bertindak dengan penuh kehati-hatian dan konsistensi dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, penuntut umum perlu menerapkan kewenangannya dengan cermat, memastikan bahwa setiap keputusan dan tuntutan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan standar yang konsisten. Hal ini tidak hanya akan memperkuat integritas sistem peradilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga mereka dapat merasa yakin bahwa proses hukum dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implikasi Pertimbangan Penuntut Umum dalam Penuntutan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam dalam Perkara Kejaksaan Kota Sukabumi

Norma hukum bersifat pasif karena merupakan pedoman belaka (*das sollen*). Untuk mengaktifkan norma hukum itu, maka diperlukan rangsangan berupa peristiwa konkrit (*das sein*). *Das sollen* memerlukan *das sein*, norma hukum memerlukan peristiwa konkret. Peristiwa konkret merupakan activator yang diperlukan untuk dapat membuat aktif norma hukum. Sedangkan norma hukumlah yang menyebabkan peristiwa konkret itu menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang

oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum, timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.¹⁵

Penuntutan yang berkeadilan merupakan pelaksanaan dari mandat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konstitusi menjamin kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum in casu penuntutan, yang berarti bahwa keadilan telah menjadi syarat dalam kepastian hukum sehingga satu sama lain tidak ada yang menjadi prioritas ataupun dipertentangkan karena merupakan satu kesatuan bahwa kepastian hukum itu harus juga adil. Penuntut harus mampu mengharmoniskan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara secara umum.¹⁶

Penuntutan yang diajukan kepada majelis hakim di persidangan merupakan landasan bagi para hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Sebuah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (2015) juga menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan harus sesuai atau di bawah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Dalam kasus tertentu dimana ditemukan fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, maka hukuman itu tidaklah melanggar hukum acara pidana.¹⁷

Kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.

Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tetapi hal tersebut berbatasan pada kewenang-kewenangan yang diatur di dalam perundang-undangan. Suatu tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum kepada terdakwa menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan berapa lama terdakwa tersebut dijatuhkan sanksi pidana, tanpa mengurangi sanksi pidana yang diberikan oleh penuntut umum. Tetapi hakim tetap memutuskan suatu tindak pidana berlandaskan pada penuntutan yang diberikan oleh penuntut umum tapi mengurangi pasal yang dituntutan di dalamnya.

Berdasarkan wawancara dengan Dicky Destrienko, S.H., M.H menanggapi tentang akibat hukum yang terjadi pada adanya perbedaan di setiap penuntutan yang dibuat oleh penuntut umum pada tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam. Menurut narasumber perbedaan tersebut tidak berdampak sangat besar tetapi hanya sebatas perbedaan pandangan antara penuntut umum yang dianggap wajar saja. Perbedaan tersebut sulit untuk dijadikan sebagai satu pemikiran karena sebagai ahli hukum para penuntut umum memiliki pandangan yang berbeda-beda yang harus dihargai perbedaannya tersebut. Berdasarkan perbedaan tuntutan tersebut implikasi yang terjadi menurut narasumber mungkin berdampak pada putusan hakim.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Aji Sukartaji, S. H sebagai penuntut umum di kejaksaan kabupaten sukabumi untuk menanggapi akibat hukum tersebut, narasumber mengatakan bahwa perbedaan tersebut akibat kurang tepat penuntut umum dalam menuntut pada perbedaan tuntutan pada tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam karena pada keyakinan narasumber senjata tajam hanyalah sebagai sarana bukan sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Perbedaan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum memang berdampak pada bagaimana hakim akan menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut, mungkin akan berdampak pada lamanya vonis pidana yang harus dijalankan oleh terdakwa. Tetapi hukum memberikan kesempatan pada terdakwa, terdakwa bisa merasa keberatan atas putusan yang diberikan kepadanya. Terdapat upaya hukum lain yang dapat dijalankan terdakwa Jika Terdakwa merasa keberatan atau jika terdakwa mengetahui adanya perbedaan putusan yang diberikan hakim pada tindak pidana yang sama seperti yang terdakwa lakukan untuk mendapatkan keadilan yang pasti. Terdakwa memiliki hak akan upaya hukum. Dapat mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi agar perkaranya diperiksa di pengadilan yang lebih tinggi jika setiap tersangka merasa tidak puas atas putusan pengadilan yang mengadilinya.

Penulis melakukan wawancara bersama dengan Fera Mila Mustika S. H., M. H., sebagai penuntut umum di kejaksaan kota sukabumi menanggapi bahwa akibat hukum atas perbedaan tersebut tidak berdampak besar. Narasumber mengatakan bahwa perbedaan tuntutan tersebut hanya sebuah perspektif dari berbeda penuntut umum yang menghasilkan perbedaan tuntutan yang diberikan tanpa adanya dampak besar atas perbedaan tersebut. Perbedaan dalam tuntutan hukum antar penuntut umum tidak dianggap memiliki dampak yang besar secara hukum. Menurut Fera, perbedaan ini lebih merupakan hasil dari sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap penuntut umum yang terlibat dalam kasus tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa dalam praktik hukum, perbedaan interpretasi dan pendekatan merupakan hal yang biasa terjadi dan seharusnya dipahami sebagai bagian dari dinamika dalam menegakkan keadilan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara penulis bersama para penuntut umum Kesimpulan dari serangkaian wawancara dengan berbagai penuntut umum mengenai perbedaan tuntutan dalam kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ini merupakan fenomena yang umum terjadi dalam praktik hukum. Setiap penuntut umum membawa latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda, yang secara alami dapat mempengaruhi cara mereka menilai suatu kasus.

Walaupun perbedaan tuntutan bisa mempengaruhi bagaimana hakim akhirnya memberikan vonis, para narasumber menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, dan integritas tetap menjadi diutamakan dalam pengambilan keputusan hukum dalam penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam pendekatan yang diambil oleh penuntut umum, upaya mereka untuk mencapai keadilan yang adil dan merata dalam sistem peradilan tetaplah konsisten.

Selain itu, keragaman pandangan di antara ahli hukum dipandang sebagai bentuk kebebasan dan perkembangan dalam sistem peradilan. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam terhadap suatu kasus, sehingga proses

peradilan dapat lebih menyeluruh dan berdasarkan pada bukti serta prinsip-prinsip hukum yang kuat.

Dengan demikian, meskipun perbedaan tuntutan dapat memunculkan tantangan, mereka juga mendorong untuk terus meningkatkan pemahaman dan praktik dalam menegakkan keadilan. Ini menggarisbawahi pentingnya dalam menghargai keberagaman pendapat dan pendekatan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis bahwa perbedaan pandangan sebagai ahli hukum memang hal yang wajar, tetapi penuntut umum sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang penuh dalam penuntutan suatu tindak pidana sebaiknya memiliki keseragaman pemahaman tentang penuntutan suatu tindak pidana termasuk pada perkara tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam dalam perkara Kejaksaan Kota Sukabumi. Penulis membandingkan empat perkara yang ditangani oleh penuntut umum di wilayah yuridis kejaksaan kota sukabumi dan menemukan adanya perbedaan penuntutan yang diberikan pada tindak pidana yang sama. Pada perkara No. 42/SKBMI/Euh.1/09/2021 dan No. 60/Pid.B/2024/PN Skb penuntut umum memberikan tuntutannya hanya menggunakan pasal 351 ayat (1) KUHP, sedangkan pada perkara PDM/07/M.2.13/Eku.1/02/2023 dan No. 56/Pid.B/2024/PN Skb penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa menggunakan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam walaupun pada perkara No. 56/Pid.B/2024/PN Skb jenis dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum adalah dakwaan alternatif.

Berdasarkan empat perkara tersebut tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum di dalam persidangan mempengaruhi putusan hakim yang akan datang, hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara dengan mengurangi atau mengganti pasal yang dituntutkan kepada terdakwa yang kemudian akan diputuskan oleh hakim. Penuntut umum sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab atas wewenang yang diberikannya untuk menuntut terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dengan sebenar-benarnya. Prinsip bahwa penuntut umum dianggap memiliki pengetahuan hukum, yang merupakan turunan dari asas *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu akan hukum, mengharuskan penuntut umum untuk memiliki pemahaman mendalam tentang hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa ketika penuntut umum menghadapi suatu kejahatan, mereka memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mengetahui dan menerapkan hukum yang relevan terhadap kasus tersebut.

Penuntut umum tidak dapat menolak untuk menuntut suatu kejahatan dengan alasan ketidaktahuan tentang hukum yang berlaku. Prinsip *ius curia novit* menekankan bahwa penuntut umum harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum dengan tepat dalam upaya menegakkan keadilan. Dengan demikian, pengetahuan hukum yang dimiliki oleh penuntut umum tidak hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan salah satu fondasi utama dalam menjalankan tugas mereka secara efektif dan adil. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lancar dan bahwa hakim dapat mempertimbangkan tuntutan yang didasarkan pada pengetahuan yang kuat tentang hukum yang relevan.

Bentuk perbedaan penuntutan ini menurut penulis adalah bentuk ketidakpastian hukum oleh penegak hukum. Kebingungan masyarakat atas kepastian hukum akan muncul

ketika adanya perbedaan pandangan antara penuntut umum sehingga tujuan penuntutan sebagai bentuk keadilan tersebut tersebut tidak tercapai. Pada perkara kejaksaan kota sukabumi ditemukan perbedaan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa pada empat perkara yang dianalisis oleh penulis yang merupakan tindak pidana serupa yaitu tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam membuat adanya ketidakseimbangan dan perbedaan pandangan dari penuntut umum. Padahal mengadili suatu perkara tindak pidana harus berdasarkan keadilan dan menghasilkan keadilan untuk kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah penulis uraikan terkait dengan implementasi peranan penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam dalam dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Para jaksa penuntut umum sepakat bahwa penuntutan dalam kasus ini sudah sesuai dengan menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan. Meskipun terdakwa menggunakan senjata tajam, senjata tersebut dianggap hanya sebagai alat dalam penganiayaan dan tidak memenuhi syarat untuk dikenakan pasal dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Penggunaan senjata tajam dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, karena senjata tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain selain penganiayaan. Oleh karena itu, penuntutan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dianggap lebih tepat daripada menerapkan Undang-Undang Darurat. Pada prinsipnya, penuntut umum memiliki opsi untuk menggunakan pasal-pasal lain dalam kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Namun, dalam perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah dianggap memadai dan tidak ada masalah dengan penerapannya. Penuntutan dalam kasus ini dianggap telah sesuai dan tepat dengan fokus pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tanpa perlu menambahkan pasal dari Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Para narasumber hanya melihat senjata tajam dalam perkara tersebut sebagai sarana saja. Menurut penulis, dalam perkara No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021, yang melibatkan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, penuntut umum seharusnya menuntut dengan mengacu pada Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai bentuk pelanggaran terhadap dua tindak pidana, yaitu penganiayaan dan penyalahgunaan senjata tajam. Penulis berpendapat bahwa kedua pasal tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan. Penyalahgunaan senjata tajam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951, yang mencantumkan kata "mempergunakan", juga termasuk dalam bentuk penyalahgunaan senjata tajam. Oleh karena itu, penuntut umum seharusnya tidak hanya menuntut dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, tetapi juga menyertakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam tuntutannya.

Perbedaan dalam tuntutan dapat memengaruhi bagaimana hakim akhirnya memberikan vonis. Namun, hukum memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya. Terdakwa memiliki opsi untuk menggunakan upaya hukum lainnya jika merasa tidak puas dengan keputusan atau jika terdapat perbedaan putusan dari hakim dalam kasus tindak pidana yang serupa, guna

memperoleh kepastian keadilan. Para narasumber menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, dan integritas tetap harus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan hukum. Meskipun perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum adalah hal yang wajar, penuntut umum sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang penuh dalam penuntutan tindak pidana seharusnya memiliki pemahaman yang konsisten tentang penuntutan, termasuk dalam kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam di Kejaksaan Kota Sukabumi. Menurut penulis, perbedaan dalam penuntutan ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dari pihak penegak hukum. Ketika terdapat perbedaan pandangan antara penuntut umum, masyarakat akan mengalami kebingungan mengenai kepastian hukum, sehingga tujuan penuntutan untuk mewujudkan keadilan tidak dapat tercapai.

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah:

Perlu adanya keseragaman pandangan penuntut umum dalam memaknai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam yang di dalamnya dijelaskan penggunaan senjata tajam merupakan salah satu bentuk tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam agar terdakwa mendapat tuntutan yang sama dengan terdakwa lain dengan perkara lain pada tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa pada tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam. Tentu saja penuntut umum sebagai penegak hukum memiliki pemahaman yang luas dan terperinci terkait tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, bagaimana kepastian hukum yang seharusnya dalam tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam.

Perlu adanya kepastian dari pemerintah atas tugas dan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa pada tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam untuk menghindari perbedaan-perbedaan yang dihasilkan dari suatu tuntutan yang berlandaskan pada pandangan setiap penuntut umum yang berbeda-beda, agar tidak adanya kebingungan yang timbul bagi terdakwa maupun bagi kepentingan masyarakat atas ketidakpastian penuntutan pada penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam.

Perbedaan tuntutan tindak pidana yang berpengaruh pada putusan hakim yang akan mendatang menghasilkan perbedaan putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa sehingga diperlukannya pengetahuan yang lebih luas dari masyarakat ataupun terdakwa tentang hukum dengan mengikuti perkembangan hukum Indonesia melalui media digital ataupun secara langsung. Hal ini diperlukan agar berkembangnya hukum Indonesia dan mencapai kepastian dan keadilan untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nandang, Sambas, and Dian Andrisari. *KRIMINOLOGI: Perpektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021.
- Sembiring, Tamaulina Br., Irmawati, Muhammad Sabir, and Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktis)*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2023.
- Yahman. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Rahim, Ibnu Fajar. *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*. Jakarta: Guepedia, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Pengadilan No. 56/Pid.B/2024/PN Skb.

Putusan Pengadilan No. 60/Pid.B/2024/PN Skb.

Surat Tuntutan No. PDM/07/M.2.13/Eku.1/02/2023.

Surat Tuntutan No. PDM-42/SKBMI/Euh.1/09/2021.

Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal

Uswatun Hasanah, Hodijah. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi di Karena Peranan Dari Korban." UNSRI, 2019.

Internet

Sidabutar, Daniel Triwibowo. "Perbedaan Dan Persamaan Surat Dakwaan Dan Surat Tuntutan," 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-surat-dakwaan-dengan-surat-tuntutan-lt4c71f536dd157/>.